



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Witowo Sitorus als Ambul Bin Alm Katibin Sitorus
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 37/23 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Bahtera Kel.Purnama Kec.Dumai Barat Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa M.Witowo Sitorus als Ambul Bin Alm Katibin Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020

Terdakwa M.Witowo Sitorus als Ambul Bin Alm Katibin Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020

Terdakwa M.Witowo Sitorus als Ambul Bin Alm Katibin Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020

Terdakwa M.Witowo Sitorus als Ambul Bin Alm Katibin Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Terdakwa M.Witowo Sitorus als Ambul Bin Alm Katibin Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M.Witowo Sitorus als Ambul Bin Alm Katibin Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020

Terdakwa M.Witowo Sitorus als Ambul Bin Alm Katibin Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Dwi Miswanti, SH, Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 79 Dumai berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN RITORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis Sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN RITORUS** denganPidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun Penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana **Denda**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum



sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah potongan plastik asoi warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Dongker;
- 1 (satu) blok plastik obat pembungkus Shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru Dongker;

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua-ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

---"Bahwa ia terdakwa **M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS** Bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl.Soekarno-Hatta Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu jenis Shabu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut" :-----

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi FERDINAN HARAHAHAP dan saksi HADI HIDAYAT (Anggota Sat Narkotika Polsek Dumai Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa yang beralamat di sebuah rumah Jl.Soekarno-Hatta Kel.Mekar Sari Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai tepatnya di Areal Gudang PT.Graha Persada Pasifik diduga sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman jenis Shabu, kemudian saksi serta rekan saksi melakukan peyelidikan terhadap informasi tersebut, Sesampainya ditempat yang di informasikan tersebut saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sedang yang berisikan Narkotika bukan tanaman jenis Shabu, kemudian saksi melakukan interogasi kepada saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), yang mana saat itu saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang beralamat di Jl.Bahtera Kel.Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai serta saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa yang mana saat itu sim card pada Handpone tersebut sudah di telan oleh terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa sudah mendapat informasi terlebih dahulu dari Sdr.AMIN (DPO) bahwa saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah tertangkap, Selanjutnya terhadap para terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa termasuk orang yang sangat berpengaruh dalam hal peredaran Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib datang kerumah saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) di Jl.Soekarno-Hatta Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai hanya menitip sepeda motor milik terdakwa di karenakan minyak sepeda motor terdakwa habis dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa hendak pergi memancing dan terdakwa diantarkan oleh Sdr.AMIN (DPO) ke Gudang Minyak di daerah Bagan Besar.

- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa tidak tahu dari mana saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa menelan Simcard tersebut karena terdakwa ketakutan dan terdakwa saat itu baru sehabis pulang dari rumah saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjalani hukuman di Rutan Lapas Dumai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/10278/2020 tanggal 04 Mei 2020, yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu dengan **berat kotor 52,15 gram**, termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 49,15 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0188 / NNF / 2019 tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU,M.Sc selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa DEWI ARNI,MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti
 - Nomor 0314/2020/NNF; berupa kristal yang dianalisis milik An. MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS dan M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
 - Nomor 0315/2020/NNF; berupa Urine milik MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum



- Nomor 0316/2020/NNF; berupa Urine milik M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan (I) berupa 2 (dua) paket sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA:

-----"Bahwa ia terdakwa **M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS** Bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl.Soekarno-Hatta Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) ddalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,jenis Shabu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut": -----

- Bahwa berawal saksi FERDINAN HARAHAHAP dan saksi HADI HIDAYAT (Anggota Sat Narkotika Polsek Dumai Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa yang beralamat di sebuah rumah Jl.Soekarno-Hatta Kel.Mekar Sari Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai tepatnya di Areal Gudang PT.Graha Persada Pasifik diduga sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman jenis

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum



Shabu, kemudian saksi serta rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, Sesampainya ditempat yang di informasikan tersebut saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) lalu saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sedang yang berisikan Narkotika bukan tanaman jenis Shabu, kemudian saksi melakukan interogasi kepada saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), yang mana saat itu saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang beralamat di Jl.Bahtera Kel.Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai serta saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa yang mana saat itu sim card pada Handphone tersebut sudah di telan oleh terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa sudah mendapat informasi terlebih dahulu dari Sdr.AMIN (DPO) bahwa saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah tertangkap, Selanjutnya terhadap para terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa termasuk orang yang sangat berpengaruh dalam hal peredaran Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib datang kerumah saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) di Jl.Soekarno-Hatta Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai hanya menitip sepeda motor milik terdakwa di karenakan minyak sepeda motor terdakwa habis dan saat itu terdakwa hendak pergi memancing dan terdakwa diantarkan oleh Sdr.AMIN (DPO) ke Gudang Minyak di daerah Bagan Besar.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa tidak tahu dari mana saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa menelan Simcard tersebut karena terdakwa ketakutan dan terdakwa saat itu baru sehabis pulang dari rumah saksi MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjalani hukuman di Rutan Lapas Dumai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/10278/2020 tanggal 04 Mei 2020, yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu dengan **berat kotor 52,15 gram**, termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 49,15 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0188 / NNF / 2019 tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU,M.Sc selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa DEWI ARNI,MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti
 - Nomor 0314/2020/NNF; berupa kristal yang dianalisis milik An. MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS dan M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
 - Nomor 0315/2020/NNF; berupa Urine milik MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**.
 - Nomor 0316/2020/NNF; berupa Urine milik M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan (I) berupa 2 (dua) paket sedang yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferdinan Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 di Jl.Bahtera Kel.Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai karena terkait dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Hanafi (Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs/Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang tinggal di sebuah rumah yang berada di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tepatnya di Areal Gudang PT Graha persada Pasifik sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu , lalu saya bersama rekan saya dan team langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan rumah tersebut kami langsung melakukan penggerebekan rumah tersebut dan menemukan seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan menemukan barang bukti yaitu 2 (dua) paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Muhammad Hanafi Als Napi Bin Syarif Hs dia mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama Ambul (M.Witowo Sitorus Als Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus), setelah itu kami langsung melakukan pengembangan terhadap Ambul tersebut dan menangkapnya di rumah Ambul yang berada di Jalan Bahtera Kel.Purnama Kec.Dumai Barat dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone miliknya dan menpertemukan kedua laki-laki tersebut, setelah itu Muhammad Hanafi Als Napi Bin Syarif Hs menjelaskan bahwa benar inilah laki-laki yang telah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan narkoba jenis sabu kepadanya tersebut, lalu kami pun melakukan introgasi terhadap Terdakwa M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus dimana sim card handphone miliknya tersebut, dan lalu dia menjelaskan bahwa Simcard Handphone miliknya tersebut sudah ditelan pada saat rumahnya digerebek oleh pihak kepolisian pada saat itu dikarenakan dia pada saat itu sudah mendapatkan informasi bahwa Muhammad Hanafi Als Napi Bin Syarif Hs sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya kami langsung mengamankan keduanya;

- Bahwa 2 (dua) paket sedang yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan didalam rumah diatas kulkas rumah yang ditempati Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs;
- Bahwa yang ditemukan pada saat pengeledahan Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs yaitu 2 (dua) paket sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs tidak menjadi target Ke[olisian, yang menjadi target Kepolisian adalah temannya yaitu Terdakwa M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus;
- Bahwa barang bukti Narkoba yang didapat dirumah Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs beratnya kurang lebih 9,80 (sembilan koma delapan puluh) gram;
- Bahwa Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus;
- Bahwa Terdakwa M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus ditangkap di Purnama Kota Dumai;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus tidak melawan;
- Bahwa setelah kita tanya lagi Terdakwa M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus, ia menjawab kalau 2 (dua) simcardnya ditelannya karena ia takut;
- Bahwa Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs belum sempat menjual Narkoba jenis sabu tersebut karena Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs baru saja mengambil sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs, Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs membeli sabu dari M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus dengan harga Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistim pembayaran sabu tersebut adalah apabila sabu sudah terjual baru Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs membayarnya kepada Terdakwa M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus;
- Bahwa sebetulnya saksi dan tim mengarah penangkapan ke orang bernama Ambul (nama panggilan Terdakwa), sebab dari Handphone dikatakan barang dari Ambul, dan Ambul pernah membawa sabu berjigen-jrigen lewat laut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi, dimana Terdakwa memberikan tanggapan yaitu:
 - Sabu bukan milik Terdakwa;
 - Terdakwa tidak ngasih sabu sama Hanafi;
 - Terdakwa kenal dengan Hanafi setelah ditangkap;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Hadi Hidayat, S.sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 di Jl.Bahtera Kel.Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai karena terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Hanafi (Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs/Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang tinggal di sebuah rumah yang berada di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tepatnya di Areal Gudang PT Graha persada Pasifik sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu , lalu saya bersama rekan saya dan team langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan rumah tersebut kami langsung melakukan penggerebekan rumah tersebut dan menemukan seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan menemukan barang bukti yaitu 2 (dua) paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Muhammad Hanafi Als Napi Bin Syarif Hs dia mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama Ambul (M.Witowo Sitorus Als Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus), setelah itu kami langsung melakukan pengembangan terhadap Ambul tersebut dan menangkapnya di rumah Ambul yang berada di Jalan Bahtera Kel.Purnama Kec.Dumai Barat dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone miliknya dan menpertemukan kedua laki-laki tersebut, setelah itu Muhammad

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi Als Napi Bin Syarif Hs menjelaskan bahwa benar inilah laki-laki yang telah memberikan narkoba jenis sabu kepadanya tersebut, lalu kami pun melakukan interogasi terhadap Terdakwa M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus dimana sim card handphone miliknya tersebut, dan lalu dia menjelaskan bahwa Simcard Handphone miliknya tersebut sudah ditelan pada saat rumahnya digerebek oleh pihak kepolisian pada saat itu dikarenakan dia pada saat itu sudah mendapatkan informasi bahwa Muhammad Hanafi Als Napi Bin Syarif Hs sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya kami langsung mengamankan keduanya;

- Bahwa 2 (dua) paket sedang yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan didalam rumah diatas kulkas rumah yang ditempati Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs;
- Bahwa yang ditemukan pada saat pengeledahan Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs yaitu 2 (dua) paket sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs tidak menjadi target Kepolisian, yang menjadi target Kepolisian adalah temannya yaitu Terdakwa M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus;
- Bahwa barang bukti Narkoba yang didapat dirumah Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs beratnya kurang lebih 9,80 (sembilan koma delapan puluh) gram;
- Bahwa Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus;
- Bahwa Terdakwa M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus ditangkap di Purnama Kota Dumai;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus tidak melawan;
- Bahwa setelah kita tanya lagi Terdakwa M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus, ia menjawab kalau 2 (dua) simcardnya ditelannya karena ia takut;
- Bahwa Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs belum sempat menjual Narkoba jenis sabu tersebut karena Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs baru saja mengambil sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs, Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs membeli sabu dari M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus dengan harga Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistim pembayaran sabu tersebut adalah apabila sabu sudah terjual baru Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs membayarnya kepada Terdakwa M.Witowo Sitorus As Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus;
- Bahwa sebetulnya saksi dan tim mengarah penangkapan ke orang bernama Ambul (nama panggilan Terdakwa), sebab dari Handphone dikatakan barang dari Ambul, dan Ambul pernah membawa sabu berjigen-jrigen lewat laut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi, dimana Terdakwa memberikan tanggapan yaitu:
 - Sabu bukan milik Terdakwa;
 - Terdakwa tidak ngasih sabu sama Hanafi;
 - Terdakwa kenal dengan Hanafi setelah ditangkap;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs, Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 22.00 Wib disebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa yang menangkap saksi adalah 5 (lima) orang Polisi;
- Bahwa ketika saksi ditangkap, saksi dirumah bersama istri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, tiba-tiba pada waktu penangkapan ada sabu diatas kulkas didalam rumah saksi;
- Bahwa saksi hanya pemakai sabu saja dan saksi ada pakai sabu 3 (tiga) hari sebelum saksi ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah di Jalan Bahtera Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sebabnya ditangkap kemudian setelah diperiksa di Kantor Polisi Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap karena pengakuan dari Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs kalau barang Narkotika jenis sabu didapat dari Terdakwa yang sebelumnya ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2020 pukul 01.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs sudah lama;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir ketemu Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 13.00 wib di rumah Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sabu kepada Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs;
- Bahwa Terdakwa benar menelan 2 (dua) simcard karena Terdakwa ketakutan sebab Terdakwa baru saja dari rumah Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs;
- Bahwa Terdakwa ada berkomunikasi dengan Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil sabu dengan jerigen yang saksi ambil di tengah laut perbatasan;
- Bahwa sabu yang dimiliki Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs bukan pemberian Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

- Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 22.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu adalah bahwa pada malam itu saksi sedang berjaga malam di kompleks perumahan, pertama kali masuk ke kompleks suami istri berkunjung ke rumah Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs, kemudian datang lagi beberapa orang laki-laki, saksi kira teman Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs tak berapa lama terjadi penggrebekan di rumah Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs;
- Bahwa Polisi yang masuk tidak permissi kepada saksi ataupun melapor ke Pos Security;
- Bahwa saksi ada dipanggil sebagai saksi pada waktu itu, tetapi pada waktu itu sudah dilakukan pengeledahan di rumah Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan Polisi pada saat penggeledahan dirumah Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs kata Polisi adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kulkas Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs;
- Bahwa saksi ada diajak ikut foto untuk dokumentasi bahwa telah ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dirumah Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs;
- Bahwa Polisi tidak ada memperlihatkan barang bukti isinya apa kepada saksi, Polisi hanya bercerita dan diperlihatkan kepada saksi "*ini saya menemukan barang bukti sabu diatas kulkas*";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah potongan plastik asoi warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Dongker;
- 1 (satu) blok plastik obat pembungkus Shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru Dongker;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/10278/2020 tanggal 04 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu dengan **berat kotor 52,15 gram**, termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 49,15 gram**;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0188 / NNF / 2019 tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti
 - Nomor 0314/2020/NNF; berupa kristal yang dianalisis milik An. Muhammad Hanafi Alias Napi Bin Syarif HS dan M.Witowo Sitorus Als Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Nomor 0315/2020/NNF; berupa Urine milik Muhammad Hanafi Alias Napi Bin Syarif HS adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**.

Nomor 0316/2020/NNF; berupa Urine milik M.Witowo Sitorus Als Ambul Bin (Alm) Katibin Sitorus adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat bersama teman saksi lainnya anggota Polisi Sat Narkoba Polres Dumai pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 pukul 01.00 Wib di rumah di Jalan Bahtera Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditanmgkap, ada informasi dari masyarakat kepada Polisi yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta Kel.Mekar Sari Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai tepatnya di Areal Gudang PT.Graha Persada Pasifik diduga sering melakukan penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman jenis sabu, kemudian saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat serta rekan saksi penangkap lainnya dari Sat Narkoba Polres Dumai melakukan peyelidikan terhadap informasi tersebut dan sesampainya ditempat yang di informasikan tersebut saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat bersama teman saksi lainnya anggota Polisi Sat Narkoba Polres Dumai ada melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 22.00 Wib disebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan kemudian diikuti tindakan penggeledahan dan saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat bersama teman saksi lainnya anggota Polisi Sat Narkoba Polres Dumai menemukan 2 (dua) paket sedang yang berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang berada diatas kulkas milik saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs didalam rumah tempat tinggalnya saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs;
- Bahwa atas penemuan 2 (dua) paket sedang yang berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu diatas kulkas dalam rumah saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs tersebut, kemudian saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat bersama teman saksi lainnya anggota Polisi Sat Narkoba Polres

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi kepada saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs, yang mana saat itu saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs mengaku bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa seharga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa atas informasi saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs tersebut, selanjutnya dilakukanlah penangkapan oleh saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat bersama teman saksi lainnya anggota Polisi Sat Narkoba Polres terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 pukul 01.00 Wib di rumah di Jalan Bahtera Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, kemudian saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat mengamankan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa, yang mana saat itu simcard pada Handpone tersebut sudah di telan oleh Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa sudah mendapat informasi terlebih dahulu dari Amin (DPO) bahwa Terdakwa sudah tertangkap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/10278/2020 tanggal 04 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah diterangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu, dengan **berat kotor 52,15 gram**, termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 49,15 gram**;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0188 / NNF / 2019 tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Dewi Arni ,MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm telah disimpulkan bahwa barang bukti
 - Nomor 0314/2020/NNF; berupa kristal yang dianalisis milik An. MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS dan M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0315/2020/NNF; berupa Urine milik MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**.
- Nomor 0316/2020/NNF; berupa Urine milik M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait adanya barang bukti 2 (dua) paket sedang Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan diatas kulkas saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs yang asalnya dari Terdakwa oleh saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (**Natuurlijke Personen**) sebagai

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum



subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “**error in persona**” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa M.Witowo Sitorus als Ambul Bin (alm) Katibin Sitorus atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan sehingga dengan demikian adalah tidak terjadi **error in person** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, selanjutnya bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa M.Witowo Sitorus als Ambul Bin (alm) Katibin Sitorus, Terdakwa M.Witowo Sitorus als Ambul Bin (alm) Katibin Sitorus tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Terdakwa M.Witowo Sitorus als Ambul Bin (alm) Katibin Sitorus baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP maupun Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa M.Witowo Sitorus als Ambul Bin (alm) Katibin Sitorus adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut juga memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat(3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga demikian dapat juga diartikan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika yang melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dipandang sebagai suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I bukan tanaman* dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini mengandung sifat alternatif yaitu dengan ditandai dengan adanya kata 'Atau' pada unsur;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka ketentuannya adalah apabila salah satu bagian dari sub unsur pada bagian unsur ini telah terbukti, maka keseluruhan unsur ini dinyatakan adalah telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menghunjakkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat bersama teman saksi lainnya anggota Polisi Sat Narkoba Polres Dumai pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 pukul 01.00 Wib di rumah di Jalan Bahtera Kelurahan Pumama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, dimana sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu ada informasi dari masyarakat kepada Polisi yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta Kel.Mekar Sari Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai tepatnya di Areal Gudang PT.Graha Persada Pasifik diduga sering melakukan penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman jenis sabu, kemudian saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat serta rekan saksi penangkap lainnya dari Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sesampainya ditempat yang di informasikan tersebut saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat bersama teman saksi lainnya anggota Polisi Sat Narkoba Polres Dumai ada melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 22.00 Wib disebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan kemudian diikuti tindakan pengeledahan dan saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat bersama teman saksi lainnya anggota Polisi Sat Narkoba Polres Dumai menemukan 2 (dua) paket sedang yang berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang berada diatas kulkas milik saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs didalam rumah tempat tinggalnya saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs;



Menimbang, bahwa selanjutnya atas penangkapan dan penemuan 2 (dua) paket sedang yang berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu diatas kulkas dalam rumah saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs tersebut, kemudian saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat bersama teman saksi lainnya anggota Polisi Sat Narkoba Polres melakukan interogasi kepada saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs, yang mana saat itu saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs mengakui bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa seharga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Kemudian atas informasi saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs yang mengatakan kepada saksi penagkap dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai tersebut bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa seharga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), selanjutnya dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat bersama teman saksi lainnya anggota Polisi Sat Narkoba Polres terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 pukul 01.00 Wib di rumah di Jalan Bahtera Kelurahan Pumama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, yang mana kemudian dalam penagkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat ada diamankan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa, yang mana saat itu simcard pada Handpone tersebut sudah di telan oleh Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa sudah mendapat informasi terlebih dahulu dari Amin (DPO) bahwa Terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/10278/2020 tanggal 04 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah diterangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu, dengan **berat kotor 52,15 gram**, termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 49,15 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0188 / NNF / 2019 tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu,M.Sc selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Dewi Arni ,MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm telah disimpulkan bahwa barang bukti

- Nomor 0314/2020/NNF; berupa kristal yang dianalisis milik An. MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS dan M.WITOWO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Nomor 0315/2020/NNF; berupa Urine milik MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**.
- Nomor 0316/2020/NNF; berupa Urine milik M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti 2 (dua) paket sedang Narkotika bukan tanaman jenis sabu milik saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs yang ditemukan diatas kulkas saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs pada waktu penangkapan terhadap saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs, dimana 2 (dua) paket sedang Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat bersih 49,15 gram** sebagaimana hasil penimbangan yang tertera dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/10278/2020 tanggal 04 Mei 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Dumai adalah berasal dari Terdakwa yang dibeli oleh saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs dari Terdakwa seharga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengertian dan berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan dan dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa, menurut pendapat majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang memenuhi pengertian sebagai menjual narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah tidak ada ataupun tidak memiliki ijin dari yang pihak berwenang untuk menjual 2 (dua) paket sedang Narkotika bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang ditemukan diatas kulkas saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs pada waktu dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs oleh saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat tersebut;, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah dengan mengatakan bahwa barang bukti 2 (dua) paket sedang Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan diatas kulkas milik saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs oleh saksi Ferdinan Harahap dan saksi Hadi Hidayat dan teman saksi penangkap lainnya dari Sat Narkoba Polres Dumai bukanlah berasal dari Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada memberikan 2 (dua) paket sedang Narkotika sabu yang ditemukan oleh Polisi pada waktu penangkapan saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut, dimana saksi *a de charge* yang dihadirkan Terdakwa dipersidangan yaitu saksi Anwar pada pokoknya dipersidangan hanyalah sebatas menerangkan bahwa Polisi yang masuk kerumah Terdakwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada terlebih dahulu melapor kepada saksi ataupun kepada Security di kompleks Gudang tempat Terdakwa ditangkap tersebut, sehingga bantahan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar dikemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti dipandang cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda, maka apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif Hs tanpa ijin dari pihak yang berwenang, demikian juga barang bukti:

- 1 (satu) buah potongan plastik asoi warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Dongker;
- 1 (satu) blok plastik obat pembungkus sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru Dongker;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalah gunaan Narkotika;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah 3 (tiga) kali sebelumnya pernah dihukum dalam kasus narkoba (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Witowo Sitorus als Ambul Bin (alm) Katibin Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M.Witowo Sitorus als Ambul Bin (alm) Katibin Sitorus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah potongan plastik asoi warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) blok plastik obat pembungkus Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru Dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis tanggal 5 November 2020, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quintina, S.H., M.H., Relson Mulyadi Nababan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H..

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)